



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Kilo Meter 03 KotaWeda : 97853

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR :/421/43/KEP/2020

T E N T A N G PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL HIJTAH DUSUN SIF DESA KIPAI KECAMATAN PATANI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari Desember 2019, maka **Taman Kanak - Kanak (TK) NURUL HIJRAH** layak diberi Izin Operasional.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- c. Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK NURUL HIJRAH**

Alamat : Jl. Pelabuhan Fery Dusun SIF Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah

Pengelola : **SAIDA MUHAMMAD JEN, A.Ma.Pd**

Kedua : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda

Pada Tanggal : 24 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Halmahera Tengah



ACHMAD RAKIB, S.Pd, MM
NIP. 196208121984111005

Tembusan Yth,

1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Kepala UPTD Dikbud Kec. Patani Kab. Halmahera Tengah.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

